



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.1 /224 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN DAN
BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
3. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.

c. Petugas Pungut :

1. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendaftaran;
2. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan;
3. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan;
4. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi Bidang Kesehatan;
5. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
6. menyertorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan;
7. menggali potensi Retribusi Daerah Bidang Kesehatan.

d. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
2. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi Bidang

Kesehatan;

3. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah Bidang Kesehatan;
4. membantu pelaksanaan pemeriksaan status wajib retribusi sebelum memberikan pelayanan publik;
5. memberikan rekomendasi potensi Retribusi Daerah Bidang Kesehatan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Daerah Bidang Kesehatan;
7. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah;
8. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.


KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi pelaksana pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai pihak lain yang membantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, insentif didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.

KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 September 2025
BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 974.1 / 224 Tahun 2025
 TANGGAL : 17 September 2025

**TIM PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025**

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2	Asisten Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Jepara 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan	
3	Sekretaris	Kepala UPTD Labkes	
5	Anggota	a. Kasubag Renval dan Keuangan Dinas Kesehatan; b. Kepala Puskesmas Nalumsari II; c. Kasubag Tata Usaha UPTD Labkes; d. Kasubag Tata Usaha Puskesmas Nalumsari II e. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan; f. Bendahara Penerimaan Puskesmas Nalumsari II; g. Bendahara Pengeluaran Dinkes; h. Staf UPTD Labkes	1. Wiwik Ariswati 2. Teguh Setyo R 3. Lenyta Nur Ainy 4. Rinto Adi W

			5. Farida Puspita AF 6. Inta Fatmalia Sari
--	--	--	---

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Koordinator	Kepala BPKAD	
2.	Anggota	1. Kepala Satpol PP dan Damkar 2. Kabag Hukum Setda Jepara 3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas BPKAD	

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.1 / 224 Tahun 2025
TANGGAL : 17 September 2025

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025 SETIAP TRIWULAN

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	0,500 0,350

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Koordinator	Sekretaris Daerah	0,300
2	Asisten Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jepara 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	0,170 0,170 0,170

III. Instansi Pelaksana Pemungutan

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1.	Koordinator	Kepala BPKAD	0,090
2.	Anggota	1. Kepala Satpol PP dan Damkar 2. Kabag Hukum Setda Jepara 3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD	0,070 0,070 0,070

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO